



P U T U S A N

Nomor : 10/G.PLW/2011/PTUN-BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dalam perkara perlawanan dengan acara singkat, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut, dalam perkara antara :

CV. MARGO KARYO MULYO, Badan Hukum Indonesia, Beralamat di Jl. Zainal Bhakti No. 1869 Curup, dalam hal ini diwakili oleh Direktornya: IDHAM CHOLID, HK., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jl. Zainal Bhakti No. 1869, Curup;-----

Selanjutnya disebut sebagai

.....**PELAWAN**

.....**MELAWAN**

POKJA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REJANG LEBONG, Tempat kedudukan Jalan Raya Terminal Induk Simpang Nangka; Selanjutnya disebut sebagai
....**TERLAWAN**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
tersebut ;-----

Putusan Nomor: 10/G.PLW/2011/PTUN-BKL hal. 1 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu Nomor: 10/G/2011/PTUN-BKL tanggal 13
Oktober 2011 tentang Penetapan Dismissal
Proses;- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu Nomor : 10/Pen.PLW/2011/PTUN-BKL tanggal 03
November 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
10/Pen- HS.PLW/2011/PTUN-BKL tanggal 7 November 2011 tentang
Hari Sidang; -----

Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti surat dan
berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi di
persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan dan pengakuan kedua belah
pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA

PERKARA-----

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan
perlawanan tertanggal 25 Oktober 2011 yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu pada tanggal 25 Oktober 2011 dalam register
perkara Nomor: 10/G.PLW/2011/PTUN-BKL, dengan mengemukakan
alasan- alasan selengkapya sebagai
berikut:- -----

1. Bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang telah ditetapkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 21 September 2011 di bawah register Nomor : 10/G/2011/PTUN-BKL;- -----

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berupa Penunjukan Pemenang Lelang sebagaimana disebutkan dalam gugatan semula;- -----

3. Bahwa Pelawan (dahulu Penggugat) telah mengajukan tanggapan yang diminta oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Surat Tanggapan tertanggal 10 Oktober 2011;- -----

4. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009;- -----

5. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Penetapan Nomor : 10/G/2011/PTUN-BKL tertanggal 13 Oktober 2011 telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam tersebut (objek perlawanan) penetapan terlampir;- -----

6. Bahwa Pelawan tidak sependapat dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Ketua

Putusan Nomor: 10/G.PLW/2011/PTUN-BKL hal. 3 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut oleh karena menurut hemat Pelawan proses pemenang lelang di maksud telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) yaitu Keputusan Tata Usaha Negara Bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;- -

7. Bahwa untuk menguji sahnya Keputusan Tata Usaha Negara itu apabila memenuhi syarat kewenangan, syarat prosedur dan syarat substansi dan syarat- syarat tersebut ini harus mengacu kepada peraturan perundang- undangan dan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik, maka sebagaimana yang telah Pelawan kemukakan dalam gugatan semula bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundang- undangan dan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik dan hal itu tidak dipertimbangkan dalam Penetapan tersebut;- - - - -

8. Bahwa proses penunjukkan pelaksanaan dimaksud adalah proses administrasi yang sudah bersifat final dan masih bersyarat sepihak artinya hanya panitialah yang berhak menunjuk pemenang lelang tanpa ada kesepakatan dengan pihak peserta lelang, sedangkan dalam perjanjian pemborongan sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mematuhi kewajiban dan haknya artinya harus memenuhi ketentuan- ketentuan dalam hukum perjanjian atau perikatan;- - - - -

9. Bahwa apabila sengketa a quo digugat di Pengadilan Negeri, maka akan di tolak dengan alasan bukan kewenangan Pengadilan Negeri, mengingat bahwa objek sengketa adalah proses administrasi yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, belum terjadi suatu Perjanjian/Pe mborongan sebagaimana disyaratkan dalam suatu Perjanjian/Perikatan dengan demikian maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemana lagi Pelawan akan mencari
keadilan;- -----

Demikianlah berbagai alasan dalam gugatan Perlawanan ini, selanjutnya Pelawan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memberikan putusan sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan gugatan Pelawan sebagai Pelawan yang benar;- -----
2. Menyatakan batal Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 10/G/2011/PTUN-BKL tertanggal 13 September 2011;- -----
3. Menyatakan pemeriksaan a quo dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan tanggapan tertulis tertanggal 17 November 2011, yang isinya berbunyi sebagai berikut:- -----

1. Bahwa gugatan perlawanan saudara Idham Cholid selaku Direktur CV. Margo Karyo Mulyo terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 10/G.PLW/2011/PTUN-BKL tanggal 13 Oktober 2011 tidaklah benar, karena Penetapan yang telah dikeluarkan benar-benar telah berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang terkait, khususnya Pasal 2 huruf (a) dan Pasal 62 huruf (a) Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 Dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

Putusan Nomor: 10/G.PLW/2011/PTUN-BKL hal. 5 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Bagian
Tiga Pengaduan Pasal
117;- -----

2. Bahwa Gugatan Perlawanan Saudara Idham Cholid selaku Direktur CV. Margo Karyo Mulyo tertanggal 25 Oktober 2011 Poit 7 (tujuh) dan 8 (delapan) uraian terlampir. Ini menunjukan bahwa Saudara Idham Cholid selaku Direktur CV. Margo Karyo Mulyo, tidak memahami dan salah mengartikan prosedur serta mekanisme tahapan / jadwal pelelangan dengan cara pasca Kualifikasi yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2010. Penandatanganan penetapan oleh sekretaris dan anggota tidak menyalahi aturan sebagaimana dijelaskan dalam lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2010 Huruf .B.1 huruf.i. tentang pembuatan berita acara hasil pelelangan angka 1 (ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari jumlah anggota Pokja LP), Pembuktian kualifikasi yang dilakukan panitia adalah dalam rangka melihat keaslian dokumen dan bukan merupakan dasar untuk menetapkan pemenang, Proses administrasi dalam pelelangan belum final karena masih ada tahap – tahap lain yang harus dilakukan dan benar hanya panitia lelang yang berhak menetapkan penyedia Barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2010 Pasal 17 ayat (2) Tugas Pokok dan Kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan;- -----

Menimbang, bahwa Pihak Pelawan mengajukan Replik atas Tanggapan Tertulis pihak Terlawan pada persidangan tertanggal 22 November 2011, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada dalil- dalil gugatan
perlawanannya;- -----

Menimbang, bahwa atas Replik pihak Pelawan, pihak Terlawan telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tertanggal 22 November 2011 yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil tanggapannya semula:- -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatan perlawanannya, Pihak Pelawan telah mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan diberitanda P-1 sampai dengan P-4 (kecuali bukti P-3) yang merupakan fotocopy dari scan printer berwarna adalah sebagai berikut:- -----

- P-1 : Surat dari Pokja Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong yang ditujukan kepada Pimpinan CV. Margo Karyo Mulyo Nomor: 16/PPPBJ/Dis.HKF.2011 tertanggal 04 Agustus 2011 Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----

- P-2 : Foto (fotocopy sesuai dengan aslinya);- -----
- P-3 : Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa tertanggal 5 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong selaku Pengguna Anggaran (fotocopy dari scan printer

Putusan Nomor: 10/G.PLW/2011/PTUN-BKL hal. 7 dari 22



berwarna);- -----

- P-4 : Tanda terima surat Nomor: 002/MKM-Png/IX/2011
(fotocopy sesuai dengan
aslinya);- -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil sangkalannya, pihak Terlawan telah mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan diberitanda T-1 sampai dengan T-4 (kecuali bukti T-1 dan T-3) yang merupakan fotocopy dari fotocopy) adalah sebagai berikut:

--

- T-1 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2010 tentang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (fotocopy dari fotocopy);- -----
- T-2.A. : Surat dari Wakil Direktur CV. Ivan Putra yang ditujukan kepada Pokja Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan Pengadaan Rambu Lalu lintas dan Marka Jalan Tahun Anggaran 2011 Nomor: 23/Cv.IP/CRP/VI/2011 tanggal 19 Juli 2011 Perihal Penawaran Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Zebra Cross dan Traffic Cone (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Lampiran berupa Akta Notaris Safado Nugroho Widiatmo, S.H. Nomor 05 tertanggal 13 Desember 1999 mengenai perubahan Anggaran Dasar CV. Ivan Putra (fotocopy dari



fotocopy);- -----

- T- : Surat dari Direktur CV . Margo Karyo Mulyo
2.B. yang ditujukan kepada Pokja Panitia
Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang
Lebong Nomor: 03/MKM/SP/VII/2011 tanggal 19
Juli 2011 Perihal Penawaran Pekerjaan
Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu
Lintas, Marka Jalan, Zebra Cross dan Traffic
Cone (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Lampiran berupa Akta Notaris Elia Heriani,
S.H., M.Kn Nomor: 27 tanggal 06 Agustus
2009, mengenai Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Komanditer CV. Margo Karyo Mulyo
(fotocopy dari
fotocopy);- -----

- T-3 : Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat (fotocopy dari
fotocopy);- -----

- T-4 : Pengumuman Pemenang Pemilihan Langsung Ulang
dengan Sampul Pascakualifikasi dari Pokja
Panitia Pengadaan Barang/ Jasa untuk
Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu
Lintas dan Marka Jalan pada Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika
(fotocopy sesuai dengan
aslinya);- -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti
tertulis, pihak Pelawan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi

Putusan Nomor: 10/G.PLW/2011/PTUN-BKL hal. 9 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan persidangan perkara ini
yaitu :- -----

1. **SLAMET RIADY**, Tempat/Tanggal Lahir: Curup 10 Oktober 1976, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Sudirman RT. 05/II Air Putih Lama Curup Kabupaten Rejang Lebong, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Kontraktor CV. IVAN PUTRA).....

.....sebagai **saksi**;

2. **HAMSAPARI, S.T, M.T.**, Tempat/Tanggal Lahir: Kepala Curup, 8 Maret 1974, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Keligi RT/RW 001/002 No. 49 Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kasi Pembangunan Masyarakat Desa pada Kantor Camat Beliti Ilir).....

.....sebagai **saksi**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pelawan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada apa yang sebenarnya sebagai berikut:- -----

1. **SLAMET RIADY**;- -----

- Bahwa benar perusahaan saksi ikut sebagai peserta lelang yang dilaksanakan oleh Pihak Terlawan;- -----

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa ada pengumuman dari Pihak Terlawan bahwa lelang yang diadakan dinyatakan gagal;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya saksi mengetahui bahwa ada pengumuman dari Pihak Terlawan bahwa lelang yang diadakan dinyatakan gagal dari informasi secara lisan dan akhirnya melihat sendiri ada pengumuman pelelangan gagal yang tidak ditandatangani oleh Ketua Pokja Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong;- -----
- Bahwa benar saksi melihat pengumuman pelelangan gagal, 2 (dua) hari setelah diumumkan, karena tidak ada pemberitahuan dari pihak Terlawan secara tertulis;- -----

- Bahwa benar tindakan saksi terhadap adanya pengumuman lelang gagal adalah menanyakan kepada Pihak Terlawan dan dari Pihak Terlawan menyatakan bahwa hal tersebut telah sesuai prosedur;- -----
- Bahwa benar saksi merasa tidak puas pelelangan tiba-tiba dibatalkan karena biaya tender yang dikeluarkan tidak sedikit;- -----
- Bahwa benar tidak salah dua perusahaan memiliki satu alamat ;- -----
- Bahwa benar, rekanan belum berhak untuk mengajukan sanggahan setelah pengumuman pelelangan gagal;- -----
- Bahwa benar upaya yang dilakukan terhadap pelelangan gagal adalah melapor bahwa peserta merasa dirugikan;- -----
- Bahwa benar saksi tidak melapor bahwa telah merasa dirugikan kepada atasan dari Pihak Terlawan;- -----

Putusan Nomor: 10/G.PLW/2011/PTUN-BKL hal. 11 dari 22



-
- Bahwa benar Pihak Pelawan pernah dipanggil dan menghadap ketua serta sekretaris pokja panitia untuk klasifikasi dokumen dan sesuai cek list sudah lulus semua;-----
-

2. **HAMSAPARI,** **S.T,**
M.T.;-----

- Bahwa benar saksi pernah menjadi Ketua Pokja Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong ;-----
- Bahwa benar semua alasan mengundurkan diri sebagai Ketua Pokja Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong, sudah dituangkan secara tertulis dalam surat pernyataan;-----
- Bahwa benar alasan saksi mengundang Pelawan untuk melakukan klarifikasi keaslian dokumen adalah setelah evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi, Pelawanlah yang dianggap memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai pemenang lelang;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui, setelah pelelangan gagal sudah dilakukan pelelangan kembali ;-----
- Bahwa benar upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa tidak setuju terhadap pelelangan gagal



adalah dengan mengajukan
pengaduan;- -----

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kemana pengaduan
terhadap pelelangan gagal dapat
diajukan;- -----

Menimbang, bahwa pihak Terlawan tidak mengajukan
saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini, walaupun
telah diberikan kesempatan secara
cukup ;-----

Menimbang, bahwa pihak Pelawan dan Terlawan telah
mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 29
November 2011 pada persidangan hari Selasa tanggal 29
November 2011, selengkapya sebagaimana termuat dalam acara
persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
putusan
ini;- -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi
dipersidangan, termuat lengkap pada Berita Acara
Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan uraian putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal yang
diajukan lagi oleh para pihak dalam perkara ini, dan
selanjutnya mohon putusan;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM:-----

Putusan Nomor: 10/G.PLW/2011/PTUN-BKL hal. 13 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan adalah seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan perlawanan tersebut Pelawan memohon kepada pengadilan untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Pelawan sebagai Pelawan yang benar ;-----
2. Menyatakan batal Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 10/G/2011/PTUN-BKL, tertanggal 13 September 2011 (mestinya tanggal 13 Oktober 2011) ;-----
3. Menyatakan pemeriksaan a quo dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan semula adalah:-----

SURAT PENGUMUMAN PELELANGAN GAGAL Nomor : 21/PPPBJ/DIS.HKF.2011 yang diterbitkan tanggal 22 Agustus 2011 oleh POKJA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong (Pra Bukti Lampiran Gugatan awal) ;-----

Menimbang, bahwa Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 13 Oktober 2011 tersebut menyatakan Gugatan Penggugat (sekarang Pelawan) tidak dapat diterima, dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa sesuai dengan maksud ketentuan pasal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan keputusan pendahuluan yang berlanjut pada kontrak lelang yang merupakan perbuatan hukum perdata oleh pemerintah, seperti dimaksud dalam teori melebur (*oploosing theory*) yang diperkuat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (antara lain Putusan Nomor: 189 K/TUN/2007 tanggal 29 Januari 2009, No. 316 K/TUN/2007 tanggal 18 Januari 2008 dan No. 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008) hal demikian termasuk ruang lingkup perdata yang tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara mengadilinya; - -----

Menimbang, bahwa Pelawan dalam gugatan perlawanannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pelawan tidak sependapat dengan pertimbangan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan perlawanan Pelawan tersebut telah dibantah oleh Terlawan dalam tanggapan tertulisnya tanggal 17 November 2011 dan kesimpulan tertulis tanggal 29 November 2011, yang pada pokoknya menyatakan Terlawan tetap berpendapat sama dengan dalil Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 13 Oktober 2011 tersebut ; - -----

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok yang harus dibuktikan dalam sengketa perlawanan ini adalah : Apakah Objek Sengketa aquo termasuk Keputusan Tata Usaha

Putusan Nomor: 10/G.PLW/2011/PTUN-BKL hal. 15 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dikecualikan oleh ketentuan pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara atau bukan ?-----

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan pokok tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur formal mengajukan gugatan perlawanan seperti yang ditentukan dalam pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menentukan bahwa terhadap penetapan dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan ;-----

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut diucapkan tanggal 13 Oktober 2011, sedangkan gugatan Perlawanan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 25 Oktober 2011 atau dalam tenggang waktu 12 hari sejak penetapan tersebut diucapkan, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 62 ayat (3) huruf a tersebut, dengan demikian gugatan perlawanan ini telah memenuhi syarat formil sehingga Majelis Hakim dapat dipertimbangkan substansinya yang relevan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pengujian (*toetsing*) dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menentukan : "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum
perdata ;-----

b. Dst...s/d huruf g
“;-----

Menimbang, bahwa penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa pasal ini mengatur pembatasan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa bila dicermati sifat dan maksud dari Pelelangan Barang/Jasa pemerintah yang didahului dengan pengumuman rencana lelang dan disusul penawaran dari peserta lelang, sudah pasti dimaksudkan untuk pengadaan barang inventaris milik pemerintah dengan maksud membeli dengan cara lelang menggunakan uang Negara ;-----
-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, karena lelang adalah merupakan salah satu bentuk dari jual beli yang berada dalam lingkup hukum perdata, maka terbukti bahwa Objek Sengketa gugatan awal dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara

Putusan Nomor: 10/G.PLW/2011/PTUN-BKL hal. 17 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, hal ini sejalan pula dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti beberapa diantaranya seperti tercantum dalam pertimbangan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut yang pada pokoknya menggariskan kaidah hukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian dalil pelawan yang menyatakan Objek Sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara telah terbantahkan ; - -----

Menimbang, bahwa Pelawan dalam gugatan perlawanannya juga mendalilkan bahwa penerbitan lelang gagal oleh Terlawan adalah proses administrasi sepihak tanpa melibatkan peserta, proses perdata baru dimulai ketika sudah ada perjanjian pemborongan, menurut Majelis Hakim dalil Pelawan ini keliru, karena dari awal sejak Terlawan mengumumkan rencana pengadaan barang dan disambut oleh para rekanan peminat dengan memasukan dokumen surat penawaran, proses lelang itu bukan lagi sekedar perbuatan administrasi sepihak melainkan dua pihak (bersegi dua) sebagai salah satu ciri perbuatan perdata, proses administrasi yang dilakukan Terlawan telah menyatu dan melebur dalam perbuatan hukum perdata tersebut seperti yang dikenal dengan teori melebur (*oploosing theory*) ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu bila mengacu kepada pengertian pelelangan/pengadaan barang dan jasa menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa yang dimaksud dengan pelelangan/pengadaan barang dan jasa adalah merupakan rangkaian proses dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa, dengan demikian tidak mungkin dipenggal-penggal proses perdatanya hanya mulai dari perjanjian seperti dalil Pelawan, karena hal itu merupakan satu kesatuan yang utuh;-----

Menimbang, bahwa Pelawan juga mendalilkan bahwa Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan dan menguji apakah Objek Sengketa tersebut melanggar Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau tidak, menurut hemat Majelis Hakim dalil Pelawan ini lebih keliru lagi, karena dalam proses dismissal tidak mungkin Ketua Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara yang belum pernah diperiksa, karena Ketua tidak dalam kapasitas dan kewenangan untuk itu, pasal 62 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan kewenangan kepada Ketua untuk menolak memeriksa pokok gugatan yang nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan, pokok perkara suatu gugatan hanya diperiksa bila gugatan tersebut lolos dismissal proses ;-----

Menimbang, bahwa perlu dijelaskan disini bahwa secara filosofis dismissal proses itu adalah kewenangan Ketua Pengadilan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk menyaring gugatan yang masuk, saringan ini dimaksudkan untuk menghindarkan kerugian yang tidak perlu bagi para pihak, sebagaimana diketahui ber perkara di Pengadilan memerlukan waktu, tenaga, biaya dan pikiran serta

Putusan Nomor: 10/G.PLW/2011/PTUN-BKL hal. 19 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterampilan beracara yang relatif mahal, bila dari awal masuk saja sudah dapat dipastikan Penggugat akan kalah (tidak ada peluang menang sedikitpun) untuk apa sidang berlama-lama dengan segala resiko dan berbagai kerugian tersebut, toh hasilnya sama saja kekalahan tetap dipihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari pandangan filosofis tersebut mestinya para pihak bersyukur karena dengan dismissal proses tersebut telah terhindar dari berbagai kerugian yang tidak perlu tersebut, apalagi jika mengingat lelang ini yang terikat dengan anggaran yang tahun anggarannya hampir berakhir ; - - - - -

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, memang gugatan awal dari Penggugat (sekarang Pelawan) tidak ada peluang menang sedikitpun, karena gugatan itu banyak kelemahannya bila ditinjau dari beberapa segi, antara

lain :- -----

1. Gugatan premature kurang objek (*minus in objecto*) dan kurang pihak (*minus in subjecto*) dan ; - - - - -

2. Dapat menimbulkan komplikasi hukum; - - - - -
--

3. Demi kepentingan umum; - - - - -

Ad. 1. Gugatan prematur, kurang objek (*minus in objecto*) dan kurang pihak (*minus in subjecto*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menentukan bahwa bila berdasarkan peraturan perundang-undangan tersedia jalur penyelesaian secara administratif, maka seluruh jalur itu harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 117 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan terbitnya Pengumuman Lelang gagal oleh Terlawan, Pelawan mesti mengirimkan surat Pengaduan kepada APIP dan atau LKPP (dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong), dalam kasus ini Pelawan pada tanggal 07 September 2011 sudah mengirimkan Surat Pengaduan dimaksud (Bukti P-4) hal ini diperkuat oleh keterangan saksi pelawan masing-masing atas nama Slamet Riady dan Hamsapari, ST., MT dalam keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan, namun belum atau tidak ada tanggapan dari Inspektorat tersebut sampai saat ini ;-----

Menimbang, bahwa sikap diam Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong tersebut ada beberapa kemungkinan, diantaranya mungkin pengaduan tidak beralasan seperti maksud pasal 117 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2010 atau sebab lain, bila Pelawan tidak puas dengan sikap diam tersebut mestinya Pelawan konsekwen dengan upaya administratifnya, berdasarkan

Putusan Nomor: 10/G.PLW/2011/PTUN-BKL hal. 21 dari 22



ketentuan pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sikap diam atau keputusan fiktif/negatif itu juga harus digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, setelah memenuhi tenggang waktunya ;

Menimbang, bahwa karena terbukti yang dijadikan Objek Gugatan Pelawan adalah hanya Pengumuman Lelang Gagal yang diterbitkan Terlawan, sedangkan permasalahannya sudah naik ke Inspektorat, terbukti pula bahwa gugatannya prematur karena proses administratifnya belum tuntas, dan disamping itu ternyata terbukti pula gugatannya kurang objek (*minus in objecto*) karena sikap diam Inspektorat tersebut juga harus digugat, sekaligus juga gugatan kurang pihak (*minus in subjecto*) karena yang digugat mestinya bukan hanya Terlawan melainkan juga Kepala Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa dari salah satu alasan tersebut (*premature, minus in objecto atau minus in subjecto*) dapat pula dijadikan alasan hukum menyatakan gugatan tidak diterima ;

Ad. 2. Dapat menimbulkan komplikasi hukum
:

Menimbang, bahwa dalam kasus ini setelah Terlawan menyatakan lelang gagal, telah dilakukan lelang ulang dan telah ditetapkan pemenangnya (Bukti T-4), proses lelang ulang ini tidak mungkin dicegah pengadilan karena Pelawan tidak pernah memohonkan penundaan (*skorsing*) Objek Sengketa berdasarkan



ketentuan pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, seandainya dimohonkan pun tidak mungkin dikabulkan pengadilan karena terbukti peluang menang Pelawan tidak ada dan skorsing itu akan merugikan kepentingan umum mengingat rambu lalu lintas, marka jalan, zebra cross dan trafficones tersebut sangat vital bagi keselamatan umum dalam berlalu lintas, apalagi tahun anggaran segera berakhir ;-----

Menimbang, bahwa seandainya pokok perkara diperiksa pun pokok gugatan tidak mungkin dikabulkan karena telah ada CV. Manggala Utama sebagai pemenang lelang sejak tanggal 3 November 2011 (Bukti T-4) surat pengumuman pemenang itu sah menurut hukum karena tidak pernah dipermasalahkan secara hukum oleh Pelawan, seandainya gugatan Pelawan dikabulkan akan timbul komplikasi hukum, Pelawan dan CV. Manggala utama akan sama-sama merasa yang paling berhak sebagai pemenang, bagaimana eksekusinya ?, siapa yang paling berhak melakukan pekerjaan itu ? bila pemenang dibatalkan giliran CV. Manggala Utama yang akan menggugat Terlawan, sehingga masalahnya tidak selesai- selesai, berlarut- larut sementara tahun anggaran hampir habis, yang pada gilirannya kepentingan umum juga yang akan dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa seandainya pokok perkara diperiksa pokok gugatan tidak mungkin dikabulkan karena Pelawan memiliki banyak perusahaan diantaranya CV. Margo Karyo Mulyo dan CV. Ivan Putra, dengan identitas dan alamat yang sama, dengan pengurus yang pernah sama dalam jabatan rangkap, bergerak pada

Putusan Nomor: 10/G.PLW/2011/PTUN-BKL hal. 23 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan usaha yang sama dan bekerjasama memenangkan pelelangan pada instansi Terlawan, berpotensi melanggar ketentuan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seperti yang dimaksud Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa disamping itu lelang gagal ada dasar hukumnya dan dimungkinkan dalam Pasal 83 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2010 sebagai salah satu tindakan hukum sebelum proses lelang ulang, dan semua rekanan termasuk Pelawan berkesempatan menggunakan haknya menjadi peserta lelang ulang, walaupun hak ini ternyata tidak digunakan Pelawan ;

Ad. 3. Demi kepentingan

umum

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan tidak berwenang memeriksa gugatan Pelawan karena objek gugatan diterbitkan Terlawan dalam keadaan mendesak (waktu tahun anggaran hampir habis) dan demi kepentingan umum mengingat pentingnya rambu lalu lintas, marka jalan, zebra cross dan trafficones bagi masyarakat yang berlalu lintas ;

Menimbang, bahwa dilingkungan pemerintahan dikenal asas manfaat yang berlaku universal, dimana terhadap tuntutan seseorang terhadap tindakan pemerintah yang bermanfaat untuk kepentingan umum dihindarkan juga jangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tuntutan seseorang merugikan kepentingan umum dan pembangunan karena itu antara kepentingan pribadi, masyarakat dan pembangunan harus berjalan secara serasi, selaras dan seimbang;- -----

Menimbang, bahwa karena gugatan perlawanan tersebut tidak relevan lagi terhadap proyek yang hampir selesai untuk kepentingan umum, gugatan tersebut juga harus tidak diterima;- -----

Menimbang, bahwa dari sekian banyak alasan hukum untuk menyatakan gugatan Pelawan tidak diterima, alasan pasal 2 a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang diterapkan Penetapan Dismissal Ketua tersebut lebih kuat, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum Penetapan Dismissal Ketua tersebut ;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa dalil Pelawan yang relevan untuk dipertimbangkan ;- -----

Menimbang, bahwa dalil Pelawan yang menyatakan bahwa gugatannya ke Pengadilan Negeri akan ditolak juga dan kemana Pelawan mencari keadilan, menurut Majelis Hakim dalil Pelawan tersebut tidak disertai bukti dan hanya berupa asumsi belaka, dari mana Pelawan tahu bila gugatannya akan ditolak di Pengadilan Negeri karena Pelawan belum pernah mengajukannya ke Pengadilan Negeri ;- -----

Menimbang, bahwa Pelawan yang mempermasalahkan Akta Notaris tentang Anggaran Dasar/Perubahan Anggaran

Putusan Nomor: 10/G.PLW/2011/PTUN-BKL hal. 25 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar miliknya yang diperoleh oleh Terlawan, padahal Pelawan merasa tidak pernah menyerahkannya, menurut Majelis Hakim hal ini tidak perlu dipersoalkan, karena dalam bekerja banyak cara untuk memperoleh data dan masukan di era teknologi sekarang ini, dalam perkara Nomor: 11/G.PLW/2011/PTUN-BKL Pelawan juga banyak memperoleh data PT lain (PT. Karya Multi Mandiri) tanpa minta izin yang bersangkutan karena Pelawan dapat mengaksesnya via internet;- -----

Menimbang, bahwa dalil Pelawan berikutnya mengutip ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor: 4 Tahun 2004 yang menentukan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara **dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas**, melainkan wajib memeriksanya ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pelawan telah salah memahami pasal tersebut, seolah-olah kasusnya sama dengan yang dialami Pelawan, dalam pasal tersebut maksud menolak memeriksa disini tidak sama dengan proses dismissal (istilahnya tidak diterima atau tidak berdasar), disamping itu yang tidak boleh ditolak perkara itu adalah dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas, padahal dalam kasus ini hukumnya sudah jelas dalam pasal-pasal Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2010, bila aturan hukum yang jelas itu mengharuskan gugatan tidak diterima dalam proses dismissal tentu tidak mungkin bisa disimpangi seperti kemauan Pelawan ;-----

Menimbang, bahwa dismissal proses adalah salah satu bentuk proses dalam rangka memeriksa, mengadili dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, jadi keliru bila pelawan beranggapan dengan tidak lolos dismissal merasa perkaranya tidak diperiksa atau diadili serta diputus;- -----

Menimbang, bahwa disamping itu pasal-pasal yang dikutip Pelawan dari Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004 itu adalah aturan umum bagi semua lingkungan peradilan (*lex generalis*), sedangkan sebagai pengadilan khusus ketentuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah aturan khusus (*lex specialis*) yang bisa saja menyimpang dari aturan umum, seandainya terjadi perbedaan kaidah antara aturan umum dengan aturan khusus maka yang berlaku adalah aturan khusus, sesuai dengan adagium hukum yang berlaku secara universal diseluruh dunia yang dikenal dengan "*Lex specialis derogate lex generalis*" yang artinya aturan hukum khusus mengalahkan aturan hukum umum, kaidah ini juga berlaku di dunia medis bila terjadi perbedaan analisis antara dokter umum dengan dokter spesialis, maka analisis dokter spesialislah yang dipakai ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu memang dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor: 4 Tahun 2004 hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun yang harus diingat bahwa yang terlebih dahulu digali, diikuti dan dipahami itu adalah hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, bila tidak ada atau tidak jelas dalam hukum tertulis baru digali dalam hukum tidak tertulis seperti hukum adat dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), jadi prioritas tetap hukum tertulis dulu,

Putusan Nomor: 10/G.PLW/2011/PTUN-BKL hal. 27 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini lah prinsip utama Negara *Civil Law* yang menjadi kiblat hukum

Indonesia ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalil- dalil Pelawan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan karena tidak relevan dan sudah masuk kepada pokok perkara ;

- - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 13 Oktober 2011 tersebut berdasarkan hukum sehingga cukup alasan hukum untuk mempertahankannya ; - - - - -

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis Hakim sampai kepada kesimpulan bahwa dalil gugatan perlawanan Pelawan tersebut tidak terbukti dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, sehingga Pelawan harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar, sehingga cukup alasan hukum untuk menolak gugatan perlawanan tersebut ; - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa karena Pelawan adalah pelawan yang tidak benar secara hukum, maka sesuai dengan maksud ketentuan pasal 62 ayat (6) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, pemeriksaan pokok perkara dalam perkara Nomor : 10/G/2011/PTUN-BKL harus dihentikan dan tidak dapat digunakan jalur upaya hukum ; - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa karena Pelawan berada pada pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tercantum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini :-

Menimbang, bahwa dalam banyak hal terdapat banyak kesamaan Pertimbangan hukum ini dengan perkara Nomor: 11/G.PLW/2011/PTUN-BKL, karena dari semula memang diajukan oleh pihak yang direkturnya sama, dalil yang sama dan sebagainya;

Memperhatikan ketentuan pasal 2 huruf a, pasal 48 dan pasal 62 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait :-

M E N G A D I L

I :-

1. Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan seluruhnya :-

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar menurut hukum ;

3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 13 Oktober 2011 Nomor: 10/G/2011/PTUN-BKL tepat dan benar menurut hukum ;

4. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp.

Putusan Nomor: 10/G.PLW/2011/PTUN-BKL hal. 29 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari RABU tanggal 30 November 2011, oleh kami **H. MUSTAMAR, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn** dan **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal 1 Desember 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan ;

Anggota- Anggota,
Ketua Majelis,

SANTI OCTAVIA, SH., M.Kn
MUSTAMAR, SH., M.H.

H.

LUTHFIE ARDHIAN, S.H.

Panitera

Pengganti,



RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 4. Leges | : Rp. 3.000,00 |

JUMLAH : Rp. 34.000,00

(Tiga puluh

empat ribu rupiah)

Putusan Nomor: 10/G.PLW/2011/PTUN-BKL hal. 31 dari 22